



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 28 / HK / 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA BULAN BAHASA BALI V
KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa Bahasa, Aksara dan Sastra Bali merupakan bagian dari kekayaan Budaya Bangsa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam kehidupan keluarga Bali, dalam segala kegiatan Agama Hindu, Adat dan Budaya Bali serta media pemberi informasi pada layanan masyarakat baik pada Lembaga Pemerintah maupun Lembaga Swasta sebagai pendamping Bahasa Indonesia, sehingga perlu dilestarikan dan dikembangkan sebagai bentuk perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
 - b. bahwa dalam rangka perlindungan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta untuk memotivasi generasi muda dalam berkarya dan berkreatifitas di bidang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali berdasarkan Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali V Tahun 2023 di Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Bali, perlu dilaksanakan kegiatan Lomba Bulan Bahasa Bali V di Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Lomba Bulan Bahasa Bali V di Kabupaten Karangasem Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Bulan Bahasa Bali V Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Bulan Bahasa Bali V Kabupaten Karangasem Tahun 2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6055);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bahasa, Aksara dan Sastra Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 15);
10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa Aksara dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80);



11. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Biaya Honorarium di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 51);
12. Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);
13. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Lomba Bulan Bahasa Bali V Kabupaten Karangasem Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertugas untuk melaksanakan Kegiatan Lomba Bulan Bahasa Bali V di Kabupaten Karangasem Tahun 2023.
- KETIGA : Kepada Tim Juri sebagai Penilai dalam Tim Pelaksana Lomba sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu diberikan jasa dengan besaran sebesar Rp. 100.000,- /jam dengan daftar nama juri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Kabupaten Karangasem Tahun Anggaran 2023.



KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 24 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM, 


I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Inspektur pada Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem, di Amlapura
2. Kepala Badan/Dinas/Bagian/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karangasem



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 28 /HK/2023
 TENTANG
 TIM PELAKSANA KEGIATAN LOMBA
 BULAN BAHASA BALI V
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 BULAN BAHASA BALI V KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2023

NO	Jabatan Dalam Tim	Jabatan/Unsur
1.	Pengarah	: Bupati Karangasem
2.	Wakil Pengarah	: Wakil Bupati Karangasem
3.	Penanggung Jawab	: Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4.	Wakil Penanggung Jawab	: Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem
5.	Ketua	: Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
6.	Wakil Ketua	: Kepala Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
7.	Sekretaris	: Pamong Budaya Ahli Muda pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem (I Gede Mudi,SE)
8.	Bendahara	: Jabatan Pelaksana pada Bidang Kebudayaan dan Kesenian pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
9.	Seksi-Seksi 1. Seksi Perlengkapan Koordinator Anggota	: Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem : 1. Kasubag Umum dan Keuangan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Fungsional Perencanaan pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem 3. Pamong Budaya Ahli Muda (Ida Made Basmadi,ST)
	2. Seksi Lomba Koordinator Anggota	: Kepala Bidang Sejarah Cagar Budaya dan Permusiuman pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem : 1. Para Pamong Budaya Ahli Muda pada Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem

		2. Pamong Budaya Ahli Muda (Ni Made Suastini,SS)
	3. Seksi Konsumsi Koordinator	: Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
	Anggota	: 1. Para Pamong Budaya Ahli Muda (Ni Komang Tri Rahayu Dewi,SE.MM) 2. Para Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif Bidang Destinasi dan Pemasaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem 3. Jabatan Pelaksana pada Bidang Kebudayaan dan Kesenian dan Bidang Destinasi dan Pemasaran Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
	4. Seksi Dekorasi, Upacara dan Dokumentasi Koordinator	: Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
	Anggota	: 1. Para Adyatama Kepariwisataaan dan Ekonomi Kreatif pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem 2. Jabatan Pelaksana pada Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem
10.	Tim Juri Lomba Bulan Bahasa Bali V	: 1. Ida Nyoman Sugata,S.Pd 2. I Dewa Gede Catra 3. I Wayan Bratha,S.Pd 4. I Komang Parwata,S.Pd 5. I Nengah Wijawan,S.Pd 6. Drs.I Ketut Bawa 7. I Wayan Edi Wistara 8. Ida Ketut Rai Jendra, S.Pd.M,Si 9. Drs. I Nyoman Putra Suarjana,M.Si 10. Ida Bagus Pidada Windia,S.Pd 11. I Wayan Dresta,S.Pd 12. Ni Luh Widiastiti,S.Pd 13. I Nyoman Susanta,S.Pd.B 14. I Putu Pande Suargita,S.Pd.B.M.Pd 15. I Made Sudiantara,S.Pd 16. A.A Istri Raka Astiti,S.Pd

11.	Petugas Pelaksana Administrasi	:	Jabatan Pelaksana pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Karangasem	-	-
-----	--------------------------------	---	---	---	---

BUPATI KARANGASEM,



I GEDE DANA

